



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 07/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk pengelolaan media informasi dan dokumentasi segala kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 Tentang Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
 2. Berita Acara Nomor : 22/PL.05.BA/1309/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Tanggal 16 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

- KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Nama : Pebrianto Nainggolan, S.IP
NIP : 19920222 202012 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
Jabatan : Fungsional Umum

Sebagai Operator Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

KEDUA : Operator Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA

ttd

EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sekretaris



JUFRI NELSON SIREGAR
NIP. 19731118 199302 1 001